



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 399/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misran Bin Muzakkir
2. Tempat lahir : Desa Reuba
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Reuba Kec Delima Kab Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 Sp Han/34/IV/Res/4.2 /2022 Res NKB;

Terdakwa Misran Bin Muzakkir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 663/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 7 November 2022 Nomor 687/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 1 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 November 2022 Nomor: 399/PID/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 November 2022 Nomor 399/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 399/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-118/BNA/07/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia terdakwa Misran bin muzakir pada hari Kamis 07 april 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di dormess mobil pinggir kali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Hendri Syahputra Anggota Res Narkoba Polresta Banda Aceh bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada barang yang mencurigakan dan segera menuju lokasi yang berada di dormess pinggir kali Gampong Lamseupeung Kec Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan setelah sampai di lokasi dormer petugas menemukan 1 (satu) bungkusan kertas kado yang didalamnya ada satu bungkusan plastic bening diduga sabu, setelah itu saksi memancing pemilik paket untuk mengambil paketnya dan setelah datang saksi hendri syahputra kemudian menangkap terdakwa misran bin muzakir yang mengakui datang untuk mengambil satu paket sabu lalu selajutnya terdakwa di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan selanjutnya.

Halaman 2 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor :2299/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa misram bin abu bakar , berat 2,41 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Misran bin muzakir pada hari Kamis 07 april 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di dormess mobil pinggir kali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi hendri syahputra anggota res narkoba polresta banda aceh bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada barang yang mencurigakan dan segera menuju lokasi yang berada di dormess pinggir kali gampong lamseupeung kec lhueng bata kota banda aceh dan setelah sampai di lokasi dormer petugas menemukan 1 (satu) bungkus kertas kado yang didalamnya ada satu bungkus plastic bening diduga sabu, setelah itu saksi memancing pemilik paket untuk mengambil paketnya dan setelah datang saksi hendri syahputra kemudian menangkap terdakwa misran bin muzakir yang mengakui datang untuk mengambil satu paket sabu lalu selajutnya terdakwa di bawa ke polresta banda aceh guna pengusutan selanjutnya.

Berdasarkan hasil Lab For POLRI Cabang Medan Nomor : 2299/NNF/2021 bahwa sabu milik terdakwa misram bin abu bakar , berat 2,41 gram di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-118/BNA/08/2022 tanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misran bin muzakir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ memiliki narkotika bukan tanaman

Halaman 3 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2.41 gram sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misran bin muzakkir pidana penjara selama 8 tahun penjara potong masa tahanan yang di jalankan denda 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti
 - 1 buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba sabu berat 2,41 gram
 - 1 buah HP merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misran Bin Muzakkir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum”;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Misran Bin Muzakkir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba sabu berat 2,41 gram
 - 1 buah Hp merk Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.



Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 209/Akta Pid.Sus/2022/ PN Bna yang dibuat oleh: Drs. Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Terdakwa Misran Bin Muzakkir, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/ PN Bna tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 209/Pid. Sus/2022/ PN Bna, yang dibuat oleh: Syarifuddin,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Zulkarnain, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) ;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W1.U1/ 5043/ HK.01/X/2022, yang dibuat oleh: Drs.Efendi,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 no 209/Pid.Sus/2022/PN Bna, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : Berita acara persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 209/PID.SUS/2022/PN-BNA tanggal 19 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Misran Bin Muzakkir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum”, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa Misran Bin Muzakkir tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan merujuk pada hal-hal yang memberatkan dan lebih khusus pada hal-hal yang meringankan, maka pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil bagi Terdakwa serta tetap dapat diharapkan memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 209/PID.SUS/2022/PN-BNA tanggal 19 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami: Masrizal, S.H., M.H selaku Ketua Majelis,. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum. dan Ramli Rizal, S.H., M.H.; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 November 2022 Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tarmizi,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;.

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

d.t.o

2. Ramli Rizal, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Masrizal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Tarmizi,SH

Foto copy/salinan Putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Panitera.

MUHIYAR, SH.MH.
NIP : 196301201984021001

Halaman 7 dari 7. Putusan Nomor 399/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)